



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUSULAN PENGAKTIFAN KEMBALI TUGAS BELAJAR

2022

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi, No.479-F Tanjung Sari-20132, Medan, Sumatera Utara

Dokumen ini adalah properti milik Universitas Katolik Santo Thomas

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian dari dokumen ini tanpa seizin Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk PDF bertanda tangan digital dalam jaringan Universitas Katolik Santo Thomas dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Semua salinan tercetak dan elektronik selain tersebut di atas merupakan salinan tidak terkendali yang digunakan hanya sebagai referensi.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi, No.479-F Tanjung Sari-20132, Medan, Sumatera Utara

NOMOR SOP

:

UNIKA-LPM-KEP-SOP-007

TGL. PEMBUATAN

:

25 Agustus 2022

TGL. REVISI

:

25 Agustus 2022

TGL. EFEKTIF

:

01 September 2022

NAMA SOP

:

PENGUSULAN PENGAKTIFAN KEMBALI TUGAS BELAJAR

Dibuat Oleh

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu,

Novalina Sembiring, S.Pd., M.Hum.
NIDN 101118507

Disetujui Oleh

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom.
NIDN 0124126801

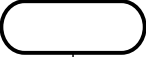
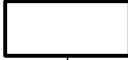
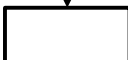
Disahkan Oleh

Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.
NIDN 0104086601

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Persyaratan ISO 21001:2018 klausul 7.1.2 tentang Sumberdaya Manusia dan klausul 7.2 Kompetensi.	Pendidikan minimal : S1 untuk Instruktur dan D3 untuk asisten Keterampilan/Pemahaman : - Menguasai aplikasi/modul pelatihan Sikap kerja/Soft Skill : - Tanggap - Antisipatif - Cermat dan Teliti - Berorientasi pada layanan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Subbag Umum	1. Perangkat komputer, termasuk printer 2. ATK 3. Alat komunikasi 4. Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, berdampak pada tidak tertibnya administrasi kepegawaian dan tidak tersajinya data /informasi kepegawaian.	Dokumen SOP dan arsip surat dispensasi dikendalikan oleh subbag Keuangan dan Kepegawaian dan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy

WORK FLOW SOP PENGUSULAN PENGAKTIFAN KEMBALI TUGAS BELAJAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staff Kepegawaian	Kasubbag KK	Kabag TU	WD II	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima usulan pengaktifan kembali dosen selesai tugas belajar dari Kajur/Kaprodi					-	5 Menit	Surat dan Dokumen	
2	Memeriksa berkas/dokumen usul pengaktifan kembali					Surat dan Dokumen	15 Menit	Surat dan Dokumen	
3	Registrasi Absensi					Surat dan Dokumen	10 Menit	Surat dan Dokumen	
4	Memproses surat pengantar usul pengaktifan kembali					Surat	1 Hari	Surat	
5	Memaraf surat pengaktifan kembali					Surat	5 Menit	Surat	
6	Menandatangani surat pengaktifan kembali					Surat	5 Menit	Surat	
7	Menyerahkan surat kepada Subbag UK untuk diberi nomor, stempel dan mendistribusikan ke Rektorat					Surat dan Dokumen Buku Ekspedisi	5 Menit	Surat dan Dokumen Buku Ekspedisi	
8	Menerima arsip dari Subbag UK					Surat	5 Menit	Arsip Surat	
9	Menerima surat balasan dari Rektorat melalui Subbag UK dan mendistribusikan kepada Ybs kemudian diarsipkan					Surat	1 Hari	Surat	